

PERUBAHAN KEDUA STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 63 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Standar Pelayanan Publik, serta untuk menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 66/PK.01-BA/34/3/2025 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 November 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan dan RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan dan RB No. 29 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Februari 2026.
 - Lamp.: 58 hlm.